



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Molosing Desa Motuhang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 107 / D.14 / DIKNAS / 2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PAUD ANUGERAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Memhaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan PAUD ANUGERAH Desa Babo Kecamatan Sangtombolang

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim monev Kepala Bidang dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak dan perlu untuk diberikan Perpanjangan izin penyelenggaraan/operasional

bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan , maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.

Mengingat :

1. undang – undang Dasar NO. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
3. undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
4. undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional.

Memperatikan : 6. rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional tahun 2015-2016
pedoman teknis penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini
Kementrian Pendidikan, Direktorat Jendral Paud dan Dikmas

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Penanggung Jawab /
Lembaga Penyelenggara

Kedua Nama penyelenggara
Jenis pendidikan
Jenis program
Nama lembaga
Alamat

: TP-PKK BABO

: LASMINI POTABUGA,S.Pd
: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
: KB (Kelompok Bermain)
: KB ANUGERAH
: Desa Babo
Kec. Sangtombolang
Kab. Bolaang Mongondow

Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan.

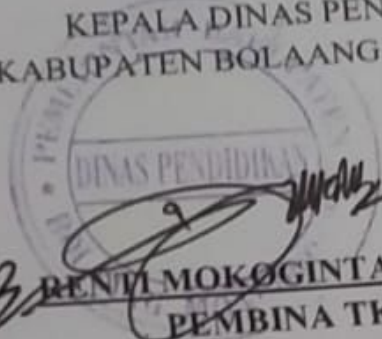
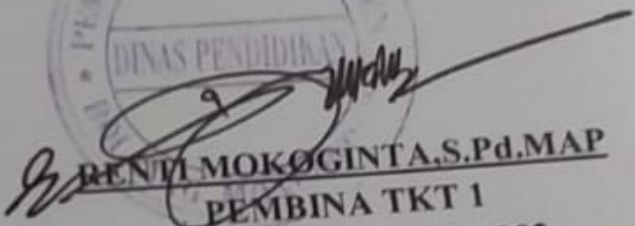
wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan

keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak

Pada tanggal : 24 September 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



RENTI MOKOGINTA, S.Pd.MAP
PEMBINA TKT 1
NIP. 19701009 1998 1 002

laang Mongondow
ang PNF Kabupaten Bolaang Mongondow